



PEMERINTAH KOTA DENPASAR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar Telp. 234831 dan 226163

Nomor : 180 /254/ HK
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Identifikasi
Tindak lanjut
Undang-Undang
Cipta Kerja

Denpasar, 30 April 2021
Yth. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
C.q. Direktorat Produk Hukum Daerah
di-
Jakarta

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/1518/OTDA perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ini diberikan laporan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Denpasar telah membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 180/149/HK/2021 tentang Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Terhadap identifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperoleh beberapa regulasi yang substansinya perlu disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dokumen terlampir).

Demikian disampaikan sebagai laporan.

a.n. WALIKOTA DENPASAR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA DENPASAR,


I MADE TOYA, SH. MH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641231.199212.1.005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Bali C.q. Biro Hukum
2. Walikota Denpasar sebagai laporan.
3. Arsip

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	PERDA NOMOR 5 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	REKOMENDASI
1	Pasal 1 angka 14 Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi Gedung dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis	Pasal 1 angka 14 Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi Gedung dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis	Pasal 1 angka 17 Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung	Pasal 1 angka 14 pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung perlu penyesuaian dengan pengaturan Pasal 1 angka 17 pada PP Nomor 16 tentang UU Nomor 28 tentang Bangunan Gedung
2	-	-	Pasal 1 angka 2 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah	Perlu mencantumkan dan menambahkan materi mengenai bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan

			Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
3			<p>Pasal 1 angka 3</p> <p>Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi</p>	Perlu mencantumkan dan menambahkan materi mengenai bangunan gedung fungsi khusus sesuai dengan PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

4	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 31</p> <p>Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 31</p> <p>Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 52</p> <p>Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan</p>	<p>Pasal 1 angka 31 pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung perlu penyesuaian dengan pengaturan Pasal 1 angka 52 pada PP Nomor 16 tentang UU Nomor 28 tentang Bangunan Gedung</p>
5.	-	-	<p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 5</p> <p>Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam</p>	<p>Perlu mencantumkan dan menambahkan materi mengenai bangunan gedung hunian hijau sesuai dengan PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang</p>

			satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M	Bangunan Gedung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
6.	-	-	Pasal 1 angka 7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjtnya disingkat DPMTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah	Perlu mencantumkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung di BAB I Ketentuan Umum terkait pengertian DPMTSP karena DPMTSP tetap menerbitkan PBG pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
7.	Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasal 13 (1) Setiap orang atau badan yang membangun wajib memiliki	Pasal 13 (1) setiap orang atau badan yang membangun wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota untuk melakukan	-	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung tidak ada secara khusus Bab

	<p>IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada walikota untuk melakukan kegiatan :</p> <p>a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung;</p> <p>b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan</p> <p>c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan Rencana Kota (<i>atvis planning</i>) untuk lokasi yang bersangkutan.</p> <p>(2) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kota, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dengan persyaratan rekomendasi dari Pemerintah Kota.</p> <p>(3) Pemerintah Kota wajib memberikan secara cuma-</p>	<p>kegiatan:</p> <p>a. pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung;</p> <p>b. rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan</p> <p>c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat keterangan Rencana Kota (<i>atvis planning</i>) untuk lokasi yang bersangkutan.</p> <p>(2) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kota, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dengan persyaratan rekomendasi dari Pemerintah Kota.</p> <p>(3) Pemerintah Kota wajib memberikan secara cuma-</p>		<p>mengenai IMB hanya diatur pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 mengenai perubahan dari kata IMB menjadi PBG jadi semua nomenklatur kata IMB dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung diubah menjadi PBG</p>
--	--	---	--	---

	<p>cuma surat keterangan Rencana Kota (SKRK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan SKRK diterima oleh instansi yang berwenang untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Surat keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan; b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan; c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan; 	<p>cuma surat keterangan Rencana Kota (SKRK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan SKRK diterima oleh instansi yang berwenang untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan memuat ketentuan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dan/atau Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Peraturan Zonasi dan/atau Rencana Tata Bangunan di lingkungan Kota Denpasar.</p> <p>(5) Surat Ketrangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan ketentuan</p>		
--	---	--	--	--

	<p>e. KDB maksimum yang diizinkan;</p> <p>f. KLB maksimum yang diizinkan;</p> <p>g. KDH minimum yang diwajibkan;</p> <p>h. KTB maksimum yang diizinkan; dan</p> <p>i. jaringan utilitas kota.</p> <p>(5) Dalam surat keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai IMB berjangka diatur dalam Peraturan Walikota</p>	<p>untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:</p> <p>a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;</p> <p>b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;</p> <p>c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;</p> <p>d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;</p> <p>e. KDB maksimum yang diizinkan;</p> <p>f. KLB maksimum yang diizinkan;</p> <p>g. KDH minimum yang diwajibkan;</p> <p>h. KTB maksimum yang diizinkan; dan</p> <p>i. jaringan utilitas kota.</p> <p>(6) Dalam Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga</p>		
--	--	---	--	--

		dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus untuk lokasi yang bersangkutan.		

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	KETENTUAN PERDA 16 TAHUN 2011	KETENTUAN PP 16 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSAAN UU NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	KETENTUAN PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Izin Mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</p>	<p>Pasal 1 angka 17</p> <p>Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan dan Gedung</p>	-	<p>Karena adanya perubahan nomenklatur perizinan dari IMB menjadi PBG maka perlu adanya perubahan nomenklatur dalam Judul Perda menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</p> <p>Adanya nomenklatur Dinas Teknis dalam PBG maka perlu dilakukan penyesuaian dengan OPD terkait untuk tugas dan tanggung jawab Dinas Teknis tersebut.</p>

2	<p>Pasal 1 angka 5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas penerbitan IMB kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaanm pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p>		<p>Pasal 1 angka 6 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p>	
3	<p>Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis</p>	<p>Pasal 253 ayat (1) s.d. (5) (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi khussu DKI jakarta atau Pemerintah Pusat untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi (2) Dalam hal BGFK Dokumen rencana teknis diajukan kepada menteri. (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk</p>		<p>Perlu menyesuaikan nomenklatur Nama Retribusi menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan menyesuaikan ketentuan mengenai dasar/tahapan pemberian izin PBG</p> <p>Perlu menyesuaikan mekanisme penerbitan PBG sesuai dengan ketentuan dalam PP melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur pada pasal 261 ayat (1)</p>

	<p>bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.</p>	<p>membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi</p> <p>(5) PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi perencanaan; dan b. Penerbitan <p>Pasal 261</p> <p>(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan nilai retribusi daerah; b. pembayaran retribusi daerah; dan c. penerbitan PBG. <p>(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud</p>		
--	--	---	--	--

		<p>dalam Pasal 256 ayat (5) dan Pasal 258 ayat (5).</p> <p>(3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.</p> <p>(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).'</p>		
--	--	---	--	--

		<p>(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.</p> <p>(9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen PBG; dan b. lampiran dokumen PBG. 		
4	<p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan indeks. (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayt (2) terdiri atas 2 komponen yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Indeks kegiatan; dan b. Indeks parameter (4) Besaran indeks dimaksud pada ayat (3) sebagaimaa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 	<p>Pasal 261</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan nilai retribusi daerah; b. Pembayaran retribusi daerah; dan c. Penerbitan PBG (2) Penetapan nilai retribusi daerah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5) (3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi. (4) Indeks teritegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi 		<p>Perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam menghitung besaran nilai retribusi mengikuti ketentuan PP.</p> <p>Dalam PP diatur bahwa penetapan nilai retribusi ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.</p> <p>Perlu adanya penyesuaian mengenai indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi mengacu pada ketentuan PP</p> <p>Perlu adanya penyesuaian Perangkat Daerah yang menetapkan nilai retribusi karena berdasarkan ketentuan PP tersebut adanya Dinas</p>

	tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini	<p>dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</p> <p>(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayt (3)</p> <p>(7) Penebitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)</p> <p>(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP.</p> <p>(9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi</p> <p>a. Dokume PBG; dan</p> <p>b. Lampiran dokumen PBG</p>		Teknis yang menetapkan nilai retribusi daerah.
5	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk</p>	-	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian</p>	<p>Penetapan tarif retribusi didasarkan atas Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP 10 tahun 2021, namun sejauh ini</p>

	<p>menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>		<p>tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.</p> <p>(2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas b. penyesuaian tarif; c. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan 	<p>belum ada Perpres yang mengatur terkait penetapan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi sebagai turunan UU Cipta Kerja tersebut.</p>
--	---	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> d. disesuaikan; e. besaran penyesuaian tarif; f. mulai berlakunya penyesuaian tarif; g. jangka waktu penyesuaian tarif; dan h. daerah yang melakukan penyesuaian tarif. 	
	<p>Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan: (-----)</p>		<p>Pasal 3 ayat (4)</p> <p>(4)Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas b. penyesuaian tarif; c. jenis Pajak dan/atau yang akan d. Retribusi disesuaikan; e. besaran penyesuaian tarif; f. mulai berlakunya penyesuaian tarif; g. jangka waktu penyesuaian tarif; dan h. daerah yang melakukan penyesuaian tarif. 	<p>Penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi menyesuaikan dengan Peraturan Presiden tentang penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi daerah sebagai turunan UU Cipta Kerja, namun Perpres tersebut belum diterbitkan.</p>

	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota</p>		<p>Pasal 3 ayat (4)</p> <p>(4)Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas b. penyesuaian tarif; c. jenis Pajak dan/atau yang akan d. Retribusi disesuaikan; e. besaran penyesuaian tarif; f. mulai berlakunya penyesuaian tarif; g. jangka waktu penyesuaian tarif; dan <p>daerah yang melakukan penyesuaian tarif.</p>	<p>Jangka waktu penyesuaian tarif didasarkan atas pengaturan dalam Perpres. Namun Perpres tentang penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi daerah sebagai turunan UU Cipta Kerja, namun Perpres tersebut belum diterbitkan</p> <p>Pengaturan lebih rinci mengenai peninjauan tarif dalam Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut nantinya harus di sesuaikan pula dengan ketentuan Perpres tentang penetapan tarif retribusi daerah.</p>
	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi</p>	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dan c diselenggarakan untuk tujuan mendorong upaya pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan Pengelola BGCB yang dilestarikan.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan bagi Pemilik,</p>	<p>-</p>	<p>Perlu diatur dalam Perda maupun Perwali mengenai Kualifikasi pihak yang memperoleh Keringanan Retribusi PBG. Retribusi PBG hanya diberikan terhadap Bangunan Gedung dengan kualifikasi BG Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Hijau.</p>

	<p>sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota</p>	<p>Pengguna, dan atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan dan/atau pengembangan BGCB yang dilestarikan.</p> <p>(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pemilik, Pengguna' dan atau. Pengelola BGCB yang melaksanakan pelindrrngan' pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan.</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) Insentif sebagaimana dimaksud pasal 98ayat (3) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Advokasi b. Perbantuan; dan c. Bantuan lain bersifat non dana <p>(2) Advokasi ----</p> <p>(3) Perbantuan ---</p> <p>(4) Bantuan lain berisfat non dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keringanan pajak bumi dan bangunan yang dpaat diberikan kepada pemilik da/atau pengelola BGCB setelah dilakukan tindakan pelestarian sesuai dengan 		
--	--	---	--	--

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Keringanan Retribusi PBGc. Tambahan KLB dan/ataud. Tambahan KDB. <p>Pasal 122</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Pemilik dan/atau Pengelola BGH dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.(2) Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong penyelenggaraan BGH oleh Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung.(3) Pemberian insentif dapat diberikan kepada pemilik dan/atau Pengelola BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<ul style="list-style-type: none">a. keringanan retribusi PBG dan keringanan jasa pelayanan.b. kompensasi berupa tambahan koefisien lantai bangunan;c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau bantuan jasa Tenaga Ahli		
--	--	--	--	--

		<p>BGH yang bersifat percontohan;</p> <ul style="list-style-type: none">d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dan/ataue. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi. <p>(4) Pemberian insentif dapat diberikan kepada Masyarakat atau komunitas yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan H2M berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. keringanan retribusi PBG;b. dukungan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas lingkungan;c. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berupa advis teknis dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota;d. penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan; dane. insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi dalam rangka memperkenalkan praktik terbaik (best practices) penyelenggaraan		
--	--	---	--	--

		<p>BGH ke Masyarakat luas, laman internet, dan forum terkait dengan penyelenggaraan BGH. (5) Pemberian insentif BGH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
--	--	---	--	--

PERUBAHAN PENGATURAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN RSUD WANGAYA DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

PP 47 Tahun 2021 dibuat dengan semangat Peluang untuk memenuhi akses kebutuhan pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disusun Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 yang merupakan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan berlakunya undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan sebagai Peraturan Pelaksana, akan membawa implikasi terhadap produk hukum terkait penyelenggaraan RSUD wangaya, sehingga harus dilakukan peninjauan dan evaluasi untuk diselaraskan dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021.

Dengan berlakunya undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaannya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan peninjaun terhadap produk hukum daerah, yang digambarkan dalam matrik sebagai berikut:

PERUBAHAN PASAL UU 44 tentang Rumah Sakit		PP 47	PERWALI YANG PERLU DISESUIKAN	REKOMENDASI
24 ayat (2)	Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B c. Rumah Sakit umum kelas C; d. Rumah Sakit umum kelas D.		Perwali 33 Tahun 2012 Pasal 3 memuat Klasifikasi Rumah Sakit	
	Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	PP 47		
29 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			
	Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	PP 47		

	<p>Pasal 9 Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu atau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.</p>	<p>Pasal 36 Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan pelayanan rawat inap kelas standar yang diperuntukan bagi peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perwali 33 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Wangaya Kota Denpasar (Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (3)) • Kelas Perawatan Rumah Sakit 	<p>perubahan penyediaan perawatan sehingga kelas perawatan dan tarif pelayanan perlu dirubah.</p>
40 ayat (4)	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020</p>	<p>PP 47</p>		
	<p>Pasal 3 ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) tahun.</p>	<p>Pasal 55 ayat (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.</p>	<p>(belum ditemukan pengaturan terkait Akreditasi pada Perwali)</p>	
	<p>Pasal 3 ayat (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah</p>	<p>Pasal 55 ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak</p>	<p>(Belum ditemukan pengaturan perizinan pada Perwali)</p>	<p>Ketentuan perizinan mengikuti ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bersama di Daerah</p>

	beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.	memperoleh izin berusaha untuk pertama kali.		
54 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri .		(Belum ditemukan)	
	Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Bidang Kesehatan			

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Identifikasi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah dengan PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap Perda Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Perangkat Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Substansi yang perlu dirubah/disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rekomendasi
1.	Dinas Perhubungan	Ketentuan Pasal 3 ayat (3) mengenai besaran tarif retribusi		Ketentuan Pasal 8 struktur dan besaran tarif retribusi	- Perlu dilakukan penyesuaian mengenai besaran tarif retribusi yang selanjutnya di ditetapkan melalui Peraturan Presiden (belum ada)
			Ketentuan pasal 24 ayat (3) huruf a	Ketentuan Pasal 8 struktur dan besaran tarif retribusi	- uji berkala sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang di tetapkan oleh Peraturan Menteri (belum ada)

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	PRODUK HUKUM DAERAH YANG HARUS DISESUAIKAN (PERDA 15 TAHUN 2011)	SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM PP 15 TAHUN 2021 TENTANG PP NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi
1.	<p>Bab X Pasal 15</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Paragraf 9</p> <p>Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif</p> <p>Pasal 525</p> <p>Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan telah mentaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.</p> <p>Pasal 526</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perhitungan unit beban pencemar; b. perhitungan denda administratif; dan c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Menteri. 	<p>Perlu adanya penyesuaian terhadap keputusan sanksi administratif, karena berdasarkan pp terbaru terdapat pencabutan keputusan Sanksi Administratif.</p>

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

NO	KETENTUAN PERDA 18 TAHUN 2011	KETENTUAN PP 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	KETENTUAN PP 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	REKOMENDASI
1	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Retribusi Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang khusus diberikan oleh Pemerintah Kota.</p>	<p>Pasal 1 angka 6</p> <p>Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan</p>	<p>Pasal 1 angka 22</p> <p>Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p>	<p>Hendaknya dalam Pengaturan Usaha yang dilakukan berbagai Pihak wajib mencantumkan pajak/retribusi.</p>
2	<p>Pasal 3</p> <p>(I) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan</p>	-	<p>Pasal 134</p> <p>(41) Kapal Perikanan yang memenuhi persyaratan kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Kelaikan Kapal perikanan. (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelaikan</p>	<p>-hendaknya perlu dilakukan penyesuaian sertifikat / surat . dimana ada tertera hak dan kewajiban</p>

	<p>dan pembudidayaan ikan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).		<p>Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(6) Kelaiklautan Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a) dapat dipenuhi dengan persyaratan memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none">a. sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkap Ikan, untuk Kapal penangkap Ikan; <p>Atau</p> <ul style="list-style-type: none">b. sertifikat keselamatan kapal barang untuk Kapal Pengangkut Ikan	
--	---	--	--	--

3	<p>Pasal 8</p> <p>Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Izin Penangkapan Ikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gill Net dan sejenisnya 2. Rawe dan sejenisnya 3. Jenis alat tangkap lainnya <p>b. Izin Budidaya Pemeliharaan Ikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambak 2. Budidaya laut 3. Kolam <p>c. Izin Kapal Perikanan per GT (Gross Ton)</p> <p>Rp 200.000,- Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp. 30.000,- / are Rp. 20.000,- / are Rp. 10.000,- / are Rp. 50.000,-</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	-	<p>– hendaknya peraturan Presiden memberikan ukuran besaran tarif Retribusi yang selanjutnya di ditetapkan melalui Peraturan Presiden (belum ada)</p>
---	--	---	---	---

4.	<p>Pasal 14</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), atau Pasal 20 ayat (3), diberikan teguran tertulis oleh Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(3) Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat teguran diterima.</p>	-	
----	--	--	---	--

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	Produk Hukum Daerah Yang Harus Disesuaikan (Perda Nomor 8 Tahun 2013)	Substansi Perubahan Dalam PP 34 Tahun 2021	Substansi Perubahan Dalam PP 10 Tahun 2021	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>Pemberi Kerja TKA adalah adalah Badan Hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p>	<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p>	-	<p>Perlu menyesuaikan dan menambahkan "...berdasarkan hukum Indonesia..." sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PP 34 Tahun 2021</p>
2	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing.</p> <p>(2) Pemberi Kerja Tenaga Asing sebagaimana</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional; b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan 	-	<p>Perlu menjabarkan terkait Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Pasal 3 PP 34 Tahun 2021</p>

	<p>dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan=badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga pendidikan.</p>	<p>asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia; d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang; e. Lembaga sosial, keagamaan, Pendidikan, dan kebudayaan; f. usaha jasa impresariat; dan badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA. <p>(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.</p>		
--	--	--	--	--

3	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan</p>	-	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.</p> <p>(2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Perlu menyesuaikan Penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan Peraturan Presiden sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) PP 10 Tahun 2021.</p> <p>Perlu menyesuaikan besarnya retribusi perpanjangan IMTA sesuai dengan Peraturan Presiden.</p>
---	--	---	--	--

	<p>keterampilan tenaga kerja lokal.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US. 100 (seratus dollar Amerika) per orang per bulan</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.</p>		<p>(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas b. penyesuaian tarif; c. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan d. disesuaikan; e. besaran penyesuaian tarif; mulai berlakunya penyesuaian tarif; f. jangka waktu penyesuaian tarif; dan g. daerah yang melakukan penyesuaian tarif. 	
4	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif sebagaimana</p>		<p>Pasal 3 ayat (4)</p> <p>Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif; 	<p>Perlu menyesuaikan Peninjauan kembali penyesuaian tarif retribusi Perpanjangan IMTA sesuai dengan Peraturan Presiden.</p>

	<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian di Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.</p>		<ul style="list-style-type: none">b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akanc. disesuaikan;d. besaran penyesuaian tarif; mulai berlakunya penyesuaian tarif;e. jangka waktu penyesuaian tarif; danf. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.	
--	--	--	--	--

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	PERDA 1 TAHUN 2019	PP 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PP 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN	PP 16 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSAAN UU NO. 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	PP NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 angka 21</p> <p>Izin Mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan</p>	<p>Pasal 1 angka 33</p> <p>Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan</p>	<p>Pasal 1 angka 24</p> <p>Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah luasan, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lainnya</p>	<p>Pasal 1 angka 17</p> <p>Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai</p>	-	<p>terdapat perubahan nomenklatur dari Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga perlu adanya perubahan nomenklatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.</p>

	persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.	gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.	yang membutuhkan perencanaan teknis.	dengan standar teknis Bangunan Gedung.		
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Kesimpulan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang dibentuk dengan tujuan mempermudah masyarakat berinvestasi serta mewujudkan regulasi atau penyederhanaan pengaturan. Pengundangan Undang-Undang tersebut berdampak pada kondisi hukum di Daerah terutama Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang harus disesuaikan materi muatannya dengan Undang-Undang tersebut. Salah satu bidang yang terdampak adalah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam implementasi teknisnya telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara umum pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan fungsi perencanaan dan perancangan rumah termasuk perencanaan pemenuhan aksesibilitas serta pemenuhan fasilitas umum. Kemudian selain itu materi tentang Penyediaan rumah dengan hunian berimbang serta penegasan sanksi administratif menjadi bahasan pokok dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar, dari pengaturan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah dijelaskan secara materi muatan tidak ada dampak yang signifikan terhadap Pengaturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, selain perubahan kewajiban pemenuhan Ijin Mendirikan Bangunan yang digantikan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung dalam pembangunan Gedung, maka perencanaan pembangunan perumahan sedikit memerlukan penyesuaian. Sehingga dari kajian tersebut Pengaturan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh masih relevan dan dapat tetap diberlakukan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	KETENTUAN PERWALI 39 TAHUN 2019	KETENTUAN PP 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani atau menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p>	<p>Adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat menjadi DPMPSTSP maka perlu adanya penyesuaian di Perwali berdasarkan PP terbaru</p>
2	<p>Pasal 1 angka 11</p> <p>Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang</p>	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik</p>	<p>Perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan aturan PP terbaru</p>

	diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
3	<p>Pasal 2 angka 1</p> <p>Ruang lingkup pengaturan layanan dalam Peraturan Walikota ini meliputi layanan perizinan dan nonperizinan dengan mekanisme tanpa melalui OSS serta pengawasan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha.</p> <p>Pasal 2 angka 3</p> <p>Layanan perizinan selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p>	<p>Pasal 10 angka 2</p> <p>Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>Perlu adanya penyesuaian terhadap penetapan pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mewajibkan menggunakan Sistem OSS</p>

4	<p>Pasal 39 angka 1</p> <p>Pengaduan pelayanan perizinan merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p> <p>Pasal 41</p> <p>Mekanisme dan alur penanganan pengaduan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.</p> <p>(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. <p>(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perlu penyesuaian ketentuan di Perwali maupun Keputusan Kepala Dinas terhadap tahapan dan prosedur Pengaduan berdasarkan aturan PP terbaru</p>
---	---	--	---

		(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.	
--	--	--	--

Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO.	KETENTUAN PERATURAN DAERAH 9 TAHUN 2015 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI	KETENTUAN PERATURAN DAERAH 9 TAHUN 2019 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI	KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI	REKOMENDASI
1.	-	<p>Pasal 21 ayat (3)</p> <p>Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama paket pekerjaan; b. pengguna Jasa; c. tahun pelaksanaan pekerjaan d. nilai pekerjaan; dan e. kinerja Penyedia jasa. <p>Pasal 21 ayat (4)</p> <p>Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan jasa konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.</p>	<p>Pasal 6V ayat (4)</p> <p>Pencatatan pengalaman badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama paket pekerjaan; b. nama Pengguna Jasa; c. nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO; d. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan; e. nilai pekerjaan; f. berita acara serah terima pekerjaan; dan g. kinerja Penyedia Jasa tahunan. 	<p>Perlu ditambahkan di Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi mengenai apa saja yang harus dimuat dalam Tanda Daftar Pengalaman seperti: memuat nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO, durasi pelaksanaan pekerjaan dan Berita Acara serah terima pekerjaan sesuai dengan Pasal 6V ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021</p>

2.	<p>Pasal 33 ayat (1)</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan; b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sementara waktu; atau c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan. 	<p>Pasal 66 ayat (1)</p> <p>Setiap usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 66 ayat (3)</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. 	<p>Pasal 152 ayat (1)</p> <p>Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.</p> <p>Pasal 152 ayat (2)</p> <p>Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak</p>	<p>Dalam pengaturan di Perda setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki ijin usaha jasa konstruksi atau TDUP dikenakan sanksi administratif, salah satu bentuk sanksi administratif adalah denda administratif tetapi tidak atur lebih lanjut mengenai besaran nilai denda administratif yang dikenakan, sedangkan pada PP 14 Tahun 2021 Pasal 152 ayat (2) besaran denda administratif dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak, sehingga perlu ditambahkan dalam Perda mengenai besaran nilai denda administratif nya.</p>
3.	<p>Pasal 33 ayat (1)</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan; b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan 	<p>Pasal 66 ayat (2)</p> <p>Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 66 ayat (3)</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:</p>	<p>Pasal 153 ayat (1)</p> <p>Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.</p> <p>Pasal 153 ayat (2)</p> <p>Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak</p>	<p>Dalam pengaturan di Perda badan usaha yang tidak memiliki IUJK badan usaha, dikenakan sanksi administratif, salah satu bentuk sanksi administratif adalah denda administratif tetapi tidak atur lebih lanjut mengenai besaran nilai denda administratif yang dikenakan sedangkan pada PP 14 Tahun 2021 Pasal 153 ayat (2) besaran denda administratif dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak,</p>

	<p>pekerjaan konstruksi sementara waktu; atau</p> <p>c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.</p>	<p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. denda administratif;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;</p> <p>d. pencantuman dalam daftar hitam;</p> <p>e. pembekuan izin; dan/atau</p> <p>f. pencabutan izin</p>		<p>sehingga perlu ditambahkan dalam Perda mengenai besaran nilai denda administratif tersebut.</p>
4.	<p>Pasal 39 ayat (1)</p> <p>Badan Usaha atau Orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p>Pasal 39 ayat (2)</p> <p>Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	<p>Pasal 71 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang melaksanakan usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 71 ayat (2)</p> <p>Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 71 ayat (2)</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.</p>	<p>Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tidak mengatur tentang sanksi pidana melainkan hanya mengatur sanksi administratif saja.</p>	<p>Pada Perda mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tidak mengatur tentang sanksi pidana melainkan hanya mengatur sanksi administratif saja. perlu dikaji ulang tentang sanksi apa saja yang akan diatur bilamana Perda tersebut akan diubah atau direvisi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi</p>

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Identifikasi PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap Perda Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

No	Perangkat Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Substansi yang perlu dirubah/disesuaikan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Rekomendasi
1.	Dinas Perhubungan	Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas	Ketentuan Pasal 114 sampai dengan 118 mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas	Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai analisis dampak Lalu Lintas mengingat ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
		Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Bengkel	Ketentuan Pasal 32 sampai dengan 58 mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor dan Bengkel	Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor mengingat ketentuan dalam Pasal Pasal 122, Pasal, 123, Pasal I24, Pasal 125, Pasal I27,Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal I40, Pasal 143, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 172, dan Pasal 174 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang mengatur tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Bengkel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
		Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 mengenai Penggunaan Jalan dan Terminal	Ketentuan Pasal 10, Pasal 64 sampai dengan Pasal 84 mengenai Penggunaan Jalan dan Terminal	Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Penggunaan Jalan dan Terminal mengingat ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 101 PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LaLu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang Penggunaan Jalan dan Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

		Ketentuan Pasal 43 sampai dengan 54 mengenai Angkutan Orang Dan Barang	Ketentuan Pasal 119 sampai dengan 135 mengenai Angkutan Orang Dan Barang	Perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Angkutan Orang Dan Barang mengingat ketentuan dalam Pasal 42, Pasal.65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang mengatur tentang Angkutan Orang Dan Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
--	--	--	--	--

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Identifikasi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah dengan PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap Perda Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

No.	Perangkat Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Substansi yang perlu dirubah/disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek	Rekomendasi
1.	Badan Pendapatan Kota Denpasar	Ketentuan Pasal 3 ayat (5) mengenai besaran tarif retribusi	-	Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 mengenai besaran tarif retribusi	Perlu dilakukan penyesuaian mengenai besaran tarif retribusi yang selanjutnya di ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
		Ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 53 mengenai tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu	Ketentuan Pasal 9 ayat (3) mengenai penetapan tarif	Perlu dilakukan penyesuaian penetapan besaran tarif retribusi dan trayek	

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2016 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
SEBAGAI TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

NO	KETENTUAN PERWALI NOMOR 3 TAHUN 2016	KETENTUAN PP 7 TAHUN 2021	KETENTUAN PP NOMOR 6 TAHUN 2021	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 6 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Pasal 1 angka 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan	-	Melakukan penyelarasan ketentuan definisi koperasi dengan : - menghilangkan kata prinsip - mengganti azas menjadi asas - menghilangkan frase Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2	Pasal 1 angka 7 Surat ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat SIUP Koperasi adalah Tanda Legalitas Koperasi untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam	Pasal 37 (1) Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: a. Nomor Induk Berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah;		Perlu dilakukan penyesuaian regulasi terkait izin usaha koperasi disesuaikan dengan klasifikasi jenis kegiatan usaha dan perizinan berusaha yang wajib dimiliki sebagaimana diatur dalam PP 7 Tahun 2021.

		<p>b. Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</p> <p>c. Nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi</p>		
3	<p>Pasal 3 Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah untuk menandatangani Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha</p> <p>(4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:</p> <p>d. Nomor Induk Berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah;</p> <p>e. Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</p> <p>f. Nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi</p> <p>Pasal 38</p>	<p>Pasal 3 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 5 (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota.</p>	<p>Berkenaan dengan diundangkannya PP terkait Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta PP terkait Penyelenggaraan Berusaha di Daerah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan berusaha baik untuk koperasi maupun bidang usaha lainnya diproses secara elektronik melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik. 2. Kewenangan penandatanganan ijin usaha karena sudah diproses melalui sistem perizinan berusaha masih perlu dilakukan

		<p>(1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.</p> <p>Pasal 39 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan: a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan</p>	<p>(2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.</p>	<p>pengkajian dan penyesuaian apakah masih memerlukan penandatanganan Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah, atau hanya menggunakan barcode yang dikeluarkan oleh sistem perizinan berusaha.</p> <p>3. Hal tersebut dikarenakan dalam PP 7 Tahun 2021 hanya mengatur berkaitan dengan perizinan kperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di proses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasikan secara elektronik yang dikelola oleh lembaga yang mengelola perizinan berusaha terinegrasi secara elektronik, serta tidak menyebutkan terkait penandatanganan ijin usaha koperasi.</p>
--	--	---	--	--

		b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik		
--	--	--	--	--

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Identifikasi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah terhadap Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

No.	Perangkat Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah	Substansi yang perlu dirubah/disesuaikan dalam Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	Substansi yang perlu dirubah/disesuaikan dalam Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	Rekomendasi
1.	Badan Pendapatan Kota Denpasar	<p>Ketentuan Pasal 3 yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.</p> <p>(2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).</p> <p>(2) Nilai Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dihitung secara progresif dengan mengalikan volume pengambilan air tanah dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(3) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dengan Tarif Dasar Pengenaan Pajak</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Petugas pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.</p> <p>(2) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(3) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian mengenai besaran tarif retribusi yang selanjutnya di ditetapkan melalui Peraturan Presiden.</p>

		<p>(3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none">a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;c. besaran penyesuaian tarif;d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;e. jangka waktu penyesuaian tarif; danf. daerah yang melakukan penyesuaian tarif. <p>(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>		
--	--	---	--	--

		<p>(6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.</p>			
		<p>Ketentuan Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi: Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan: a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat: 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi; 2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan 3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan</p>	-	-	<p>pada saat pengajuan rancangan peraturan mengenai pajak dan restribusi ke provinsi paling sedikit memuat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dasar pertimbangan penetapan tarif pajak (setelah di sesuaikan dengan Peraturan Presiden) 2. proyeksi penerimaan pajak berdasarkan petensi 3. dampak terhadap kemudahan berusaha

		b. berita acaraf naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupatenkota dan bupati/wali kota.			
--	--	---	--	--	--

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	KETENTUAN PERWALI 50 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	KETENTUAN PP 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	KETENTUAN PP 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH	Rekomendasi
1	<p>Pasal 2 angka 5 Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Denpasar atas kebenaran, kejelasan dan kelengkapan SSPD dan dokumen pendukungnya.</p> <p>Pasal 2 angka 6 Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan serangkaian tindakan penagihan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar berdasarkan STPD, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang telah</p>	-	-	<p>Terdapat perubahan nomenklatur nama Dinas Pendapatan Kota Denpasar menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga perlu menyesuaikan, walaupun di ketentuan PP tidak tercantum.</p>

<p>jatuh tempo.</p> <p>Pasal 3 angka 1 Utuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Kota Denpasar menerapkan fungsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fungsi pendaftaran dan pendataan;b. fungsi penetapan;c. fungsi penagihan;d. fungsi data dan informasi; dane. fungsi pembukuan dan pelaporan. <p>Pasal 5 angka 2 Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima pad Dinas Pendapatan Kota Denpasar.</p> <p>Pasal 13 Pada setiap akhir Tahun, Kepala Bidan PBB, BPHTB dan</p>			
--	--	--	--

<p>Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.</p> <p>Pasal 17 angka 2 Petikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.</p>			
--	--	--	--

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Identifikasi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terhadap Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Denpasar Timur

No.	Perangkat Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Denpasar Timur	Rekomendasi
1.	DINAS PUPR	<p>Ketentuan Pasal 226 ayat (1) Bentuk pembinaan penataan ruang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyelenggara penataan ruang; b. Sosialisasi peraturan perundang undangan dan pedoman bidang penataan ruang; c. Pemberian bimbingan , supervise dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; d. Pendidikan dan pelatihan; e. Penelitian ,kajian dan pengembangan; f. Pengembangan sistem informasi dan komunkasi penataan ruang; g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; h. Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat; dan/atau i. Pengembangan profesi perencana tata ruang <p>Ketentuan Pasal 229 Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang</p>	<p>Ketentuan pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh dinas tata ruang dan perumahan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan pemaanfaatan ruang secara berkala. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya. (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mengutamakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi. 	<p>Perlu dilakukan penyesuaian mengenai pembinaan dan pengawasan Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Denpasar Timur agar disesuaikan dengan Pasal 226 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 229 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pen.yelenggaraan Penataan Ruang</p>

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI DIUNDANGKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Identifikasi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terhadap Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Utara

No.	Perangkat Daerah	Substansi Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Timur	Rekomendasi
1.	DINAS PUPR	<p>Ketentuan Pasal 226 ayat (1)</p> <p>Bentuk pembinaan penataan ruang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyelenggara penataan ruang; b. Sosialisasi peraturan perundang undangan dan pedoman bidang penataan ruang; c. Pemberian bimbingan , supervise dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; d. Pendidikan dan pelatihan; e. Penelitian ,kajian dan pengembangan; f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; h. Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat; dan/atau i. Pengembangan profesi perencana tata ruang <p>Ketentuan Pasal 229 Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang</p>	<p>Ketentuan pasal 46</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh dinas tata ruang dan perumahan. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan pemanfaatan ruang secara berkala. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya. (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mengutamakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi. 	<p>Perlu dilakukan penyesuaian mengenai pembinaan dan pengawasan Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Denpasar Timur agar disesuaikan dengan Pasal 226 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 229 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Turunan Undang-Undang Cipta Kerja

NO	PRODUK HUKUM DAERAH YANG HARUS DISESUAIKAN (PERWALI NOMOR 22 TAHUN 2013)	SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM PP 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PERINDUSTRIAN	SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM PP 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 8 ngan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi	Pada Pasal 1 angka 1 Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan /jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan dan kompensasi	-	Perlu adanya penyesuaian terhadap Nomenklatur di dalam Perwali Nomor 22 Tahun 2013 dengan PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Perlu adanya Penyes
2.	Pasal 1 Angka 4 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar		Pasal 1 Angka 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.	Perlu adanya penyesuaian terhadap Nomenklatur di dalam Perwali Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Tentang perubahan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut BPPTSP dan PM menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

3	<p>Pasal 1 Angka 10 Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP- SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang membuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar</p>	<p>Pasal 1 Angka 8 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>		<p>Perlu adanya peningkatan sistem Pelayanan Perizinan megenai Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP- SIUP sesuai dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) di dalam Perwali Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian</p>
4.	<p>Pasal 2 Pernyelenggara perijinan di Bidang Perdagangan dilakukan oleh BPPPTSP dan PM</p>		<p>Pasal 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha d. pelaporan Penyelenggaraan</p>	<p>Perlu adanya penyesuaian terhadap Nomenklatur di dalam Perwali Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian</p>

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

5.	<p>Pasal 3 Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan wajib memperoleh izin, tanda daftar yang diajukan kepada kepala BPPTSP dan PM</p>		<p>Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepadakepala DPMPTSP kabupaten/kota. 2. Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan 	<p>Perlu adanya penyesuaian terhadap Nomenklatur di dalam Perwali Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian</p>
----	--	--	---	--

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

			Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.	
--	--	--	--	--

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perindustrian

NO	Produk Hukum Daerah Yang Harus Disesuaikan (Perwali Nomor 23 Tahun 2013)	Substansi Perubahan Dalam PP 28 Tahun 2021	Substansi Perubahan Dalam PP 6 Tahun 2021	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.</p> <p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.</p>	-	<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modaln yang menjadi kewenangan daerah.</p>	<p>Terdapat perubahan nomenklatur dinas dari BPPTSP dan PM menjadi DPMPTSP maka dipandang perlu untuk menyesuaikan nomenklatur dinas sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PP 6 Tahun 2021.</p> <p>Adanya perubahan nomenklatur dinas maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian nama Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>

2	<p>Pasal 1 angka 7</p> <p>Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.</p>	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.</p>	-	<p>Terdapat perbedaan dalam pengertian industri maka dipandang perlu untuk menyesuaikan pengertian industri sesuai dengan pasal 1 angka 1 PP 28 Tahun 2021</p>
3	<p>Pasal 1 angka 9</p> <p>Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.</p>	<p>Pasal 1 angka 13</p> <p>Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.</p>	-	<p>Terdapat perbedaan dalam pengertian perusahaan industri maka dipandang perlu untuk menyesuaikan pengertian perusahaan industri sesuai dengan pasal 1 angka 13 PP 28 Tahun 2021</p>
4	<p>Pasal 1 angka 13</p> <p>Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang</p>	<p>Pasal 1 angka 15</p> <p>Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang</p>	-	<p>Terdapat perbedaan dalam pengertian kawasan industri maka dipandang perlu untuk menyesuaikan pengertian kawasan industri sesuai dengan pasal 1 angka 15 PP 28 Tahun 2021</p>

	yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.	dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.		
5	<p>Pasal 2</p> <p>Penyelenggara perijinan di bidang perindustrian dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM.</p>	-	<p>Pasal 7</p> <p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.</p>	<p>Terdapat perubahan nomenklatur dinas dari BPPTSP dan PM menjadi DPMPTSP maka dipandang perlu untuk menyesuaikannya sesuai dengan pasal 7 PP 6 Tahun 2021</p>
6	<p>Pasal 3</p> <p>Setiap Orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perindustrian wajib memperoleh izin, tanda daftar dan/atau persetujuan prinsip yang diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM</p>	-	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bupati/walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota. 2) pendelegasian kewenangan oleh bupati/walikota 	<p>Terdapat perubahan nomenklatur dinas dari BPPTSP dan PM menjadi DPMPTSP maka dipandang perlu untuk menyesuaikan pemberian delegasi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan sesuai dengan pasal 5 PP 6 Tahun 2021</p>

			<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan. 	
7	<p>Pasal 4</p> <p>Pelayanan Ijin Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tanda Daftar Industri; 	-	<p>Pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sesuai dengan 	<p>Perlu untuk menyesuaikan Pelayanan Ijin Usaha di bidang Industri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai dengan Pasal 10</p>

	<p>b) Surat Izin Usaha Industri; c) Surat Izin Perluasan Industri; dan d) Persetujuan Prinsip.</p>		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</p> <p>2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.</p> <p>3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.</p>	<p>ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2021</p> <p>Karena adanya Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan Sistem OSS serta mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan pasal 10 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2021</p>
--	--	--	--	--

			4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	
--	--	--	---	--

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI , HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

NO	KETENTUAN PERWALI 9 TAHUN 2015	KETENTUAN PP 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	KETENTUAN PP 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN	REKOMENDASI
1	<p>Pasal 1 Ayat 10</p> <p>Surat Ijin Usaha Adalah Pernyataan Tulis Dari Walikota Denpasar Yang Memberikan Hak Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras.</p>	<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.</p>	<p>Pasal 1 angka 59</p> <p>Perizinan Berusaha pemasukan obat Hewan adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Obat Hewan memenuhi persyaratan pemasukan Obat Hewan</p>	<p>perlu penyesuaian bentuk dari pernyataan dari atau bentuk legalitas dari bentuk sebuah izin</p>
2	<p>Pasal 2</p> <p>Setiap Orang/Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Daerah Harus Mendapat ijin Usaha dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura Kota Denpasar</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota.</p>		<p>Perlu penyesuaian dari pihak-pihak yang secara khusus memberikan izin dan</p>

			-	
			-	

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN IZIN LINGKUNGAN**

NO	KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2017	KETENTUAN PP 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	REKOMENDASI
1	<p>Pasal 1 angka 12</p> <p>Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atas rencana dan usaha dan/atau kegiatannya yang wajib Amdal atau UKL-UPL karena telah memenuhi syarat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau kegiatan</p>	<p>Pasal 1 angka 3</p> <p>Perizinan Berusaha adalah legalitas yang drberrkan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjarankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah</p>	<p>Subyek perlu disesuaikan dengan</p>
2	<p>Pasal 1 Angka 17</p> <p>Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang disebut Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan</p>	<p>Pasal Angka 5</p> <p>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dari dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncanakan, untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p>	<p>Perlu penyesuaian apakah memang kajian atau telaahan dalam penyebutannya.</p>

3	Pasal 4 Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL.	Pasal 3 (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup memiliki : a. Amdal b. UKL-UPL; atau c. SPPL	Untuk nomenklatur sudah sesuai
----------	---	--	---------------------------------------

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO.	KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN	REKOMENDASI
1.	<p>Pasal 1 angka 17</p> <p>Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.</p>	<p>Pasal 1 angka 17</p> <p>Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p>	-	<p>Karena adanya perubahan nomenklatur perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maka perlu adanya perubahan pada IMB Menara Telekomunikasi menjadi PBG Menara Telekomunikasi agar sesuai dengan PP terbaru.</p>

2.	<p>Pasal 4</p> <p>Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	-	<p>Pasal 21 ayat (1)</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanah; b. bangunan; dan/atau c. infrastruktur pasif Telekomunikasi. <p>Pasal 22 ayat (2)</p> <p>Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Dalam Perda menyebutkan bahwa Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset Pemerintah Kota tetapi belum diatur lebih spesifik mengenai barang dan aset apa saja yang dapat dimanfaatkan, seperti yang tercantum dalam PP 46 Tahun 2021 fasilitas yang dapat digunakan yaitu: tanah, bangunan dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi. Dalam PP tersebut juga mengatur pelaksanaan penyediaan fasilitas dapat menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Pasal pada Perda tersebut agar sesuai dengan PP 46 Tahun 2021.</p>
----	---	---	---	--

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Barat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO.	KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN ZONASI KECAMATAN DENPASAR	KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	REKOMENDASI
1.	<p>Pasal 41 Pengendalian dan Pemanfaatan</p> <p>Untuk 1 (satu) persil yang mempunyai 2 (dua) fungsi kegiatan yang berbeda, maka kegiatan yang dipakai adalah kegiatan yang mempunyai dominasi fungsi yang lebih tinggi.</p>	<p>Pasal 243 ayat (1)</p> <p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerawanan sosial, Menteri dapat membatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Pasal 234 ayat (2)</p> <p>Gubernur, bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Persetujuan Menteri.</p>	<p>Pada Perwali 13 Tahun 2014 Pasal 41 dalam hal pengendalian dan pemanfaatan hanya diatur mengenai fungsi kegiatan bilamana untuk 1 (satu) persil yang mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda maka yang dipakai adalah kegiatan yang mempunyai dominasi fungsi yang lebih tinggi sedangkan dalam PP diatur mengenai kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerawanan sosial, Walikota sesuai kewenangannya dapat membatalkan dan/atau menertibkan Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dengan Persetujuan Menteri, sehingga perlu diatur dalam Perwali mengenai hal tersebut agar sesuai dengan PP.</p>

<p>2.</p>	<p>Pembinaan dan Pengawasan Pasal 42 ayat (1)</p> <p>Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan.</p> <p>Pasal 42 ayat (2)</p> <p>Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan pemanfaatan ruang secara berkala.</p> <p>Pasal 43 ayat (3)</p> <p>Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya.</p> <p>Pasal 43 ayat (4)</p> <p>Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.</p>	<p>Pasal 226 ayat (1)</p> <p>Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian, kajian, dan pengembangan; f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat; h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang. <p>Pasal 229</p> <p>Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p>	<p>Dalam Perwali Nomor 13 Tahun 2014 Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar tetapi belum diatur lebih lanjut dalam Perwali mengenai Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Pemanfaatan Ruang mengacu pada PP 21 Tahun 2021 Pasal 226 ayat (1) diatur mengenai Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang mulai dari koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga pengembangan profesi perencana Tata Ruang, yang dimana Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang tersebut merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, sehingga dalam Perwali dipandang perlu untuk menambahkan Pasal yang mengatur mengenai Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang tersebut.</p>
-----------	--	---	---

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KADALUARSA UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA DENPASAR

NO	KETENTUAN PERWALI 53 TAHUN 2014	KETENTUAN PP 9 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSAAN UU NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	KETENTUAN PP 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	Rekomendasi
1	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p>	-	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p>	<p>Nomenklatur sudah linear dengan peraturan yang di atasnya</p>
2	<p>Pasal 1 Angka 10</p> <p>Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak</p>	<p>Pasal 5 angka 1</p> <p>Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa yang kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai</p>	-	<p>Perlu penyesuaian nomenklatur terkait subyek atau penyebutan langsung</p>

Matriks Perbandingan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar dengan Peraturan Pemerintah

NO	KETENTUAN PERWALI 52 TAHUN 2014	KETENTUAN PP 9 2021 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MEDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	KETENTUAN PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH	REKOMENDASI
1	<p>Pasal 1 angka 11</p> <p>Nilai jual objek pajak, yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.</p>	<p>Bab iv Pasal 1 angka 4</p> <p>Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk penambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang pajak pertambahan nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.</p>	-	<p>Perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam penjelasan mengenai harga jual mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah.</p>

2	<p>Pasal 3 Ayat (1)</p> <p>Pendaftaran objek PBB baru,dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada walikota melalui dinas pendapatan; b. Mengisi SPOP,termasuk LSTOP,dengan jelas,benar dan lengkap; c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma di dinas pendapatan; d. Wajib pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP; e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak,harus dilampiri dengan surat kuasa; f. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada walikota selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya; g. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTP atau identitas diri 	-	<p>Pasal 4 Ayat (2)</p> <p>Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proyeksi beban biaya Pajak dan/atau Retribusi yang harus ditanggung proyek strategis nasional; b. daftar jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan dilakukan penyesuaian tarif; c. usulan besaran penyesuaian tarif; dan d. studi kelayakan proyek. 	<p>Dalam Peraturan Pemerintah diatur bahwa Pengajuan usulan ditetapkan berdasarkan studi kelayakan proyek. Perlu adanya penyesuaian mengenai indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah.</p>
---	--	---	---	--

	<p>lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/girik/dokumen lain yang sejenis) - Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan; - Fotocopy SSB/SSPD BPHTB; - Surat keterangan tanah dari desa/lurah yang diketahui oleh camat setempat. 			
3	<p>Pasal 4 Ayat (2)</p> <p>Pendataan objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP ; b. identifikasi objek pajak ; c. verifikasi data objek pajak ; d. pengukuran bidang objek pajak. 	-	<p>Pasal 5 Ayat (1)</p> <p>Kementerian Keuangan melakukan reviu atas usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir daerah yang bersangkutan; b. dampak terhadap fiskal nasional dan daerah; c. urgensi penetapan tarif; 	<p>Perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam mereview penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ketentuan Peraturan Pemerintah.</p>

			d. kapasitas fiskal daerah; dan e. insentif fiskal yang telah diterima.	
--	--	--	--	--